

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi terbaru yang *up to date* sesuai dengan zamannya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Kualitas pelayanan publik dilakukan dengan cepat, tepat, dan profesional. Selain itu, inovasi tersebut dilakukan pula untuk menertibkan segala administrasi perkara sejak saat tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik POLRI, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, dan tahap Eksekusi.

Inovasi yang pertama kali dikembangkan yakni aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan SIMKARI. Aplikasi SIMKARI terdiri dari aplikasi SIMKARI Pidana Umum, aplikasi SIMKARI Pidana Khusus, aplikasi SIMKARI Yustisi (Intelijen), aplikasi SIMKARI Perdata dan TUN (DATUN), aplikasi SIMKARI EIS/DSS (Laporan Bulanan), aplikasi SIMKARI Kepegawaian, aplikasi SIMKARI Keuangan, aplikasi SIMKARI

ASSET, dan aplikasi SIMKARI Perpustakaan. Semua aplikasi tersebut tersedia di dalam portal web <http://simkari.index.php>.

Dalam perkembangannya, aplikasi SIMKARI juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai khususnya dalam hal penanganan perkara. Hal ini dilakukan guna mengurangi lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja bagi para pegawai khususnya Jaksa yang menangani perkara baik perkara Tindak Pidana umum maupun perkara Tindak Pidana Khusus yang berada di luar daerah ibu kota. Misalnya, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum, operator akan memasukkan data penanganan perkara dimulai dengan data SPDP, nama tersangka, kasus posisi, pasal yang disangkakan, kemudian data penanganan perkara pada tahap Pra Penuntutan, penanganan perkara pada tahap Penuntutan, dan penanganan perkara pada tahap Eksekusi.

Seiring dengan perkembangannya, aplikasi SIMKARI dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah. Masih terdapat banyak data penanganan perkara yang tidak sesuai antara yang ada di dalam aplikasi dengan realisasi yang ada di lapangan. Hal itu terjadi karena masih adanya Jaksa yang menangani perkara tidak menyerahkan data secara lengkap kepada operator dalam rangka penginputan data. Untuk itu, aplikasi SIMKARI disempurnakan lagi dan digantikan dengan aplikasi Sistem Manajemen Perkara atau *Case Management System (CMS)*.

Pada mulanya, dilakukan simulasi penerapan CMS di beberapa institusi Kejaksaan di daerah. Proses input data pun dilakukan oleh operator CMS. Namun, masih saja data yang dilakukan input belum lengkap karena Jaksa yang menangani perkara tersebut belum memberikan data *riil* yang akan dilakukan penginputan oleh operator. Oleh karena itu, guna menangani permasalahan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi

Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) yang berbunyi sebagai berikut:¹

- Kesatu :** Mewajibkan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) untuk semua penerimaan dan/atau penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terhitung sejak bulan Januari 2020;
- Kedua :** Menghentikan penginputan data perkara pidana umum dan pidana khusus pada aplikasi SIMKARI terhitung sejak bulan Januari 2020;
- Ketiga :** Menghentikan penggunaan seluruh aplikasi atau sistem informasi yang memiliki tujuan yang sama dengan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) kecuali aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas lainnya terhitung sejak bulan Januari 2020;
- Keempat:** Mewajibkan jaksa yang menangani perkara untuk memasukkan data penanganan perkara pada setiap tahapan ke dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*).
- Kelima :** Menggunakan data penanganan perkara yang dimasukkan dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) sebagai data dukung dalam perhitungan Angka Kredit (AK) untuk syarat kenaikan pangkat Jaksa mulai periode 1 Oktober 2020.

¹ Indonesia., *Instruksi Jaksa Agung tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System/CMS)*., Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/CMS*)., (Jakarta: Kejaksaan R.I., 2020)

Dengan mulai diterbitkan dan diberlakukannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) tersebut, maka adanya upaya yang ‘memaksa’ para Jaksa yang menangani perkara untuk melakukan input data penanganan perkara dan melengkapi administrasi persuratan pada setiap tahapan penanganan perkara yang ditanganinya, sehingga terdapat peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang dipenuhi oleh institusi Kejaksaan terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

Data penanganan perkara yang dilakukan penginputan ke dalam aplikasi CMS merupakan data penanganan perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus. Perkara tindak pidana umum mulai dari pencurian, penggelapan, pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya. Perkara-perkara tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM) dan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL), Orang dan Harta Benda (OHARDA), Narkotika dan Psikotropika, serta Terorisme. Berikut ini adalah data perkara Tindak Pidana Umum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, yaitu:

DATA PERKARA TIPIDUM	2018	%	2019	%	2020	%
Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM) dan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL)	26	6,25	13	4,66	142	25,13
Orang dan Harta Benda (OHARDA)	156	37,5	110	39,43	271	47,96

Narkotika dan Psikotropika	234	56,25	156	55,91	152	26,90
Terorisme	0	0	0	0	0	0
Jumlah	416		279		565	

Sumber : Aplikasi SIMKARI

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkara yang menempati urutan terbesar yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kota Bogor yakni perkara Narkotika dan Psikotropika dengan persentase pada tahun 2018 sebesar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) dari 416 (empat ratus enam belas) perkara dan pada tahun 2019 sebesar 55,91% (lima puluh lima koma sembilan puluh satu persen) dari 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) perkara. Kemudian dari tabel tersebut, data penanganan perkara Narkotika dan Psikotropika pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 26,90% (dua puluh enam koma sembilan nol persen) dari 565 (lima ratus enam puluh lima) perkara.

Sebagai contoh penanganan perkara tindak pidana narkotika yang sudah dilakukan penginputan ke dalam aplikasi CMS SIMKARI yakni perkara atas nama Terpidana Irpan Ardian alias Belo bin Mamad Suhandi yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/08/II/2020/SATRES NARKOBA tanggal 09 Februari 2020 yang diterima dari Penyidik POLRESTA Bogor Kota pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16) Nomor: Print-332/M.2.12/Enz.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Mario Nardo Sagala, S.H. sebagai Jaksa pertama dan Karyati, S.H.

sebagai Jaksa pengganti. Pada tanggal 27 Februari 2020, Penyidik POLRESTA Bogor Kota menyerahkan berkas perkara tahap 1 dengan nomor Berkas Perkara BP/25/II/2020/SATRES NARKKOBA Tanggal 27 Februari 2020 dan Surat Pengantar KAPOLRESTA Bogor Kota Nomor C.2/25/II/2020/SATRES NARKKOBA dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 27 Februari 2020. Setelah dilakukan penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penyidik dinyatakan lengkap dan diterbitkan Surat Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P-21) Nomor B-1435/M.2.12/Enz.1/04/2020 tanggal 03 April 2020. Kemudian pada tanggal 06 April 2020, penyidik POLRESTA Bogor Kota telah mengirimkan tersangka dan barang bukti tahap-2 dengan nomor C.4/25.a/III/2020/SATRES NARKKOBA tanggal 06 April 2020 dan Nomor Register Perkara PIDUM nomor PDM-45/Enz.2/BOGOR/06/2020 tanggal 06 April 2020, lalu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) nomor PRINT-949/M.2.12/Enz.2/04/2020 Tanggal 06 April 2020. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dan membacakan Surat Dakwaan (P-29) Nomor Register Perkara PDM-45/Enz.2/BOGOR/06/2020 tanggal 06 April 2020, kemudian dikeluarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) ke Pengadilan Negeri Bogor Nomor: B-1480/M.2.12/Enz.2/04/2020 tanggal 10 April 2020. Setelah itu, JPU membuat Rencana Tuntutan Pidana (P-41) dimana tuntutan Jaksa pidana badan 4 (empat) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dan biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Tuntutan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pidana badan 5 (lima) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dan biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan tuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor pidana badan 6 (enam) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

subsidiar 3 (tiga) bulan dan biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian setelah dibacakan surat tuntutan (P-42) oleh JPU pada tanggal 06 Juli 2020 yang ditetapkan oleh Hakim dengan Nomor: 119/Pid.Sus/2020/PN BGR tanggal 20 Juli 2020 terdakwa Irpan Ardian alias Belo bin Mamad Suhandha dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun pidana badan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan dan biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah adanya putusan hakim terhadap terpidana Irpan Ardian alias Belo bin Mamad Suhandha dan petikan putusannya telah diterima oleh Jaksa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-725/M.2.12/Enz.3/08/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.²

Kompleksitas input data penanganan perkara ini menimbulkan beberapa persoalan antara lain adanya perbedaan jumlah pada data yang diinput ke dalam aplikasi SIMKARI yang datanya diakumulasikan dengan data pada bulan sebelumnya, dibandingkan dengan data yang ada dalam catatan buku register yang tidak diakumulasikan dengan data pada bulan sebelumnya. Selain itu, data yang ada dalam buku register juga terdapat beberapa data yang sudah dilakukan permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17) atau dikeluarkannya surat pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan sudah habis (P-20) suatu perkara, akan tetapi data yang ada dalam aplikasi SIMKARI tidak dapat diubah atau dihapus lagi karena tidak adanya kolom laporan bulanan untuk menginput data perkara yang sudah dilakukan P-17 atau P-20 tersebut.

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menggaungkan visi dan misi yang dituangkan dalam Nawa Cita. Program Nawa Cita

² Data diambil dari aplikasi CMS SIMKARI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Bogor melalui portal *localhost:4111/pidum/Irpan+Ardian+Alias+Belo+Bin+Mamad+Suhanda* pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 jam 11.20 Wib.

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada institusi pemerintahan sebagai wujud bakti institusi pemerintah kepada bangsa dan negara Indonesia dan wujud pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia melalui satuan kerja Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, berupaya untuk mewujudkan program visi dan misi Nawa Cita tersebut melalui Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kejaksaan Negeri Kota Bogor menjadi salah satu satuan kerja Kejaksaan R.I. dalam bidang penegakan hukum di daerah yang turut serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wujud nyata tersebut dilakukan dengan penancangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta dituangkan dalam penandatanganan komitmen yang diikuti oleh seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:³

1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah

³Indonesia (1), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi., *PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.*, Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1813.

Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.⁴

Dengan telah dilaksanakannya penancangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah berkomitmen mewujudkan dan melaksanakan 6 (enam) Area Perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Ketatalaksanaan;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari keenam Area Perubahan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melakukan berbagai perubahan. Perubahan tersebut diantaranya mengimplementasikan Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yakni dengan penerapan Sistem Manajemen Perkara yang Terpadu antar intitusi penegak hukum yang dikenal dengan *Case Management System (CMS)* dalam pelaksanaan penanganan perkara.

Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah ketiga kalinya diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Namun, pada tahun 2018 dan tahun

⁴*Ibid.*

2019, Kejaksaan Negeri Kota Bogor gagal meraih predikat tersebut. Penyebab utama kegagalan tersebut disebabkan oleh persoalan manajemen penanganan perkara yang masih menggunakan cara konvensional/manual dan masih menerapkan penggunaan aplikasi SIMKARI, sedangkan penggunaan teknologi informasi berupa penerapan CMS SIMKARI belum dilakukan secara optimal. Padahal, tolok ukur penilaian akuntabilitas WBK/WBBM sudah menggunakan penerapan CMS. Sedangkan penerapan CMS ini sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pegawai khususnya Jaksa yang menangani perkara.

Menurut Bastian (2010), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.⁵ Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.⁷

⁵ Bastian, Indra., *Akuntansi Sektor Publik.*, Jakarta: Erlangga, 2010., hlm. 191.

⁶ Indonesia., Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014., *Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*, Lembaran Negara R.I. Nomor 80 Tahun 2014

⁷ *Ibid.*

Berikut ini adalah perbandingan jumlah data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terdapat pada aplikasi SIMKARI dan CMS SIMKARI antara lain:

TAHUN	KONVENSIONAL (BUKU AGENDA/MANUAL)	SIMKARI	CMS SIMKARI
2018	463	423	5
2019	574	489	433
2020	565	538	565

Sumber: Data Perkara Pidana Umum, Aplikasi SIMKARI dan Aplikasi CMS

Dari tabel tersebut, dapat diketahui terjadi perbedaan yang signifikan antara data SPDP yang terdapat pada buku agenda/manual (konvensional), pada aplikasi SIMKARI dan data SPDP pada aplikasi CMS. Sehingga dengan adanya perbedaan data tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bogor terus melakukan perbaikan data dan melakukan perubahan-perubahan sehingga data penanganan perkara dapat tersinkronisasi antara data yang ada di lapangan dengan data yang ada pada aplikasi teknologi informasi, yakni melalui penciptaan akuntabilitas dalam penanganan perkara khususnya penginputan data perkara narkoba dan psikotropika yang memiliki volume tertinggi penanganannya di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Kemudian dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tahun 2020 dengan menerapkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) dalam penginputan data penanganan perkara pada aplikasi CMS maka data penanganan perkara yang tertulis secara konvensional dengan input data penanganan perkara pada aplikasi CMS menunjukkan angka yang sama yakni sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) data penanganan perkara.

Komitmen yang telah digaungkan oleh seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Bogor tidak akan tercapai dan tidak akan terwujud tanpa adanya peran aktif semua pegawai. Harapan terwujudnya perubahan hanya sebagai slogan semata apabila tidak adanya dukungan moril dari seluruh pegawai khususnya dukungan dari para Jaksa yang menangani perkara yang merupakan pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Diharapkan dengan menerapkan sistem manajemen perkara melalui aplikasi CMS yang proses input datanya dilakukan langsung oleh para Jaksa yang menangani perkara dengan berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*), untuk tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kota Bogor berharap dapat meraih predikat WBK/WBBM. Dengan diperolehnya predikat WBK/WBBM, Kejaksaan Negeri Kota Bogor dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada khususnya dan Kejaksaan Republik Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU MELALUI CASE MANAGEMENT SYSTEM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis kemukakan sebelumnya, maka Penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dengan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Case Management System (CMS)* dalam proses input data penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika di Kejaksaan Negeri Kota Bogor?
2. Bagaimana efektivitas dan peranan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu melalui *Case Management System (CMS)* khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam penerapan sistem CMS terkait penanganan perkara tindak pidana narkotika serta cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Case Management System (CMS)* dalam proses input data penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika di Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan peranan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu melalui *Case Management System (CMS)* khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam penerapan sistem CMS terkait penanganan perkara tindak pidana narkotika serta cara mengatasinya;

D. Manfaat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dan penulisan hukum ini memiliki 3 (tiga) kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan referensi dalam membuat suatu kebijakan;
 - b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang sistem peradilan terpadu melalui manajemen penanganan perkara *Case Management System (CMS)*.
2. Manfaat Teoritis
Dapat menambah referensi di bidang Hukum Pidana.
3. Manfaat Akademis
 - a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya di bidang hukum pidana narkotika dan psikotropika;
 - b. Menguji teori-teori yang didapat dari perkuliahan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Terdapat tiga kerangka pemikiran yang perlu dijelaskan, yakni kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka operasional. Kerangka teoritis atau paradigma adalah uraian yang menegaskan tentang teori apa yang dijadikan landasan (*grand theory*) yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoretis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih tadi dan

bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut, serta hal-hal apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel-variabel yang bersangkutan.⁸

Kerangka teoritis memiliki ciri-ciri yaitu: teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum. Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan yang akan diteliti/atau diuraikan dalam karya ilmiah mencakup konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional dari judul penelitian.⁹

Pada penelitian hukum kali ini, Penulis akan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis atau Paradigma (*Grand Theory*)

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian besar yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi atau perorangan.¹⁰

1.1. Teori Peradilan Efisien

Efisiensi selalu berhubungan dengan pembuatan kebijakan, karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakan yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan

⁸Internet (1)., Bagaimanakah Menyusun Kerangka Berpikir Penelitian., diunduh dari <http://www.sambas.staf.upi.edu> pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 jam 14.40.

⁹UPNVJ., *Buku Panduan Penulisan Tesis.*, (Jakarta: UPNVJ, FH, Magister Hukum, 2020)., hlm. 13.

¹⁰Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 1.

ekonomi tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.¹¹

Hukum haruslah dapat merespon segala seluk beluk kehidupan sosial yang melingkupinya agar tidak tertinggal dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum sangat penting dalam menghadapi permasalahan sosial yang akan muncul nantinya. Dalam konteks demikian, hukum tidak hanya dipahami secara yuridis normatif saja, tetapi juga harus dipahami secara deskriptif melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial. Studi hukum non-yuridis normatif telah menunjukkan bahwa hukum bukan lagi sebagai lembaga yang otonom melainkan sebagai suatu proses sosial dengan memanfaatkan hasil dari karya para ahli ilmu sosial dalam menghadapi masalahnya. Tak dapat dipungkiri perkembangan masyarakat semakin maju dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang sejalan dengan hal tersebut. Hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.¹²

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tetap dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan tentu saja dalam proses penegakan hukum diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan hukum pidana berfungsi secara efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu

¹¹ Abdullah, Sayidin., Prinsip Efisiensi dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan., *Fiat Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September, 2014. ISSN 1978 5186*, hlm. 481.

¹² *Ibid.*, hlm. 479

dilanggar, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula.¹³

Upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Salah satu bentuknya yakni dengan penerapan sistem peradilan pidana secara terpadu dan terintegrasi antara aparat penegakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat.

Penegakan hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pada lembaga pemasyarakatan dengan mencakup pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁴

Profesor Richard A. Posner menyatakan dua pernyataan yang kontroversial setelah menerbitkan bukunya *Economic Analysis of Law*. Menurut beliau, aturan-aturan hukum *common law* pada kenyataannya ‘efisien’ dan aturan-aturan hukum *common law* seharusnya ‘efisien’.¹⁵ Dua pernyataan ini kontroversial sekaligus *contradictio in se*. Klaim pertama mengafirmasi suatu ideologi yang sepatutnya dicapai aturan-aturan hukum, namun klaim kedua justru menggeser *common*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Loc. Cit.*, 481.

¹⁵ Filomen d’Agostino and Max E. Greenberg (researcher)., *The Economic Analysis of Law.*, dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-ecoanalysis/>., diakses pada hari Jum’at tanggal 23 Oktober 2020 jam 01.47 Wib.

law ideology kembali ke belakang. Dua ide kontroversial ini menjadi paradigma baru dalam pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Ide tersebut lahir di Amerika Serikat yang menganut *common law* dimana putusan hakim begitu berperan penting.¹⁶

Posner adalah penganut *normative directive* yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealth maximization* untuk mencari sintesis theoremanya. Dalam bukunya berjudul *Frontiers of Legal Theory*, Posner juga meneliti aspek *heuristic* dan *descriptive* dari analisis ekonomi dalam hukum. Sementara aspek deskriptif berusaha mencari logika ekonomi yang mempengaruhi doktrin dan institusi hukum hingga mengakibatkan perubahan hukum.¹⁷ Pada dasarnya, Posner menginginkan suatu kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, suatu kasus kriminal harus dieksaminasi tidak hanya dari satu sudut hukum tradisional praktis atau pun teori legal yang *vacuous*. Tetapi lebih dari itu, segala aspek eksternal wajib dipertimbangkan.¹⁸

Lembaga penegakan hukum saat ini telah menerapkan sistem peradilan pidana secara terpadu dan terintegrasi antara satu lembaga penegakan hukum dengan lembaga penegakan hukum lainnya sebagai wujud nyata dalam mewujudkan efisiensi dalam proses peradilan yang sederhana.

¹⁶ Gregory S. Crespi., *Teaching The New Law and Economics.*, University of Toledo Law Review Vol. 25 No. ., hlm 715-717, seperti dikutip Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum.*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011., hlm 144.

¹⁷ Yantho Jehadu., *Teori Hukum Richard A. Posner dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hukum di Indonesia.*, diakses pada <https://yanthojehadu.wordpress.com/2013/01/12/teori-hukum-richard-a-posner-dan-pengaruhnya-bagi-penegakan-hukum-di-indonesia/> pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 jam 01.32 Wib.

¹⁸ *Ibid.*

Berkenaan dengan penyederhanaan proses peradilan, apabila dihubungkan dengan ajaran L.M. Friedman tentang *legal system* (sistem hukum) meliputi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat dijadikan ukuran efektifitas keberhasilan penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang sampai saat ini masih banyak kelemahan.¹⁹

Peradilan yang efisien yakni sistem peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi sebagai berikut:²⁰

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Namun dalam implementasinya, asas ini ternyata masih sulit. Banyak perkara diproses dalam waktu yang cukup lama dan tidak sederhana sama sekali disebabkan banyaknya tingkatan peradilan, dan biaya yang tidak dapat dikatakan ringan apalagi jika sampai ke pengadilan kasasi.

1.2. Teori Integrasi

¹⁹ Situmorang, Mosgan., *Laporan Penelitian Hukum tentang Penyederhanaan Proses Peradilan.*, Jakarta: PUSLITBANG HUKUM NASIONAL BPHN., Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia., Tahun 2009., hlm. 3.

²⁰Hairi, Prianter Jaya., *Jurnal.*, Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Biaya Kasasi., (Jakarta: Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011), hlm. 152.

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Tetapi secara etimologi integrasi memiliki banyak pengertian, dalam kamus *Oxford* integrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *integrate (verb)* yang berarti *combine something in such a way that it becomes fully a part of somethings else* (menggabungkan sesuatu sedemikian rupa sehingga sepenuhnya menjadi bagian dari sesuatu yang lain). Menjadi *integrated* yang memiliki makna *with various parts fitting well together* (mencocokkan sesuatu yang sama dengan baik) dan menjadi *integration* yang memiliki makna *integrating or being intergrated*.²¹ Sedangkan dalam kamus *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* kata integrasi berasal dari *integrate (Verb)* yang berarti menggabungkan, menyatu padukan, mengintegrasikan, dan kata *integrated* berarti dapat bergaul dengan orang dari berbagai suku dengan dasar yang sama (terpadu).²² Kemudian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.²³

Jadi dari uraian beberapa arti dari kata integrasi di atas, secara garis besar kata integrasi memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan

²¹ A.P. Cowie ed., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 651-652.

²² Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary: With British And American Pronoutation And Spelling*, Yogyakarta: Media Eka Pustaka, 2005., hlm. 1143

²³ Lukman Ali.et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997., hlm. 383.

secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi integrasi berarti salah satu masalah kekal sosial masyarakat bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan satu sama lain.

Dalam *Kamus Sosiologi* yang ditulis Soerjono Soekanto, integrasi memiliki makna pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan integrasi kultural memiliki makna derajat ketergantungan fungsional dari unsur-unsur suatu kebudayaan.²⁴

Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, pada saat ini mengalami keterpurukan, yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (*judicial corruption*) yang populer disebut dengan mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana.²⁵

Praktek mafia peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi independensi dan imparialitas pengadilan, karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas-pragmatisme, bertumpu pada kekuatan 'uang dan

²⁴ Soekanto, Soerjono., *Kamus Sosiologi*., Jakarta: Rajawali, 1985., hlm. 244.

²⁵ Widodo, Pajar., Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan., *Jurnal*., Lampung: Universitas Lampung, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Tahun 2012., hlm. 1.

kekuasaan', mengabaikan prinsip penegakan hukum pidana yang adil.²⁶

Proses peradilan pidana dijalankan berdasarkan pertimbangan 'transaksional' antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu penegak hukum, menghasilkan penegakan hukum pidana yang tidak adil dan diskriminatif. Praktik mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi institusi penegakan hukum karena merusak integritas dalam penegakan hukum bagi masyarakat. Apabila dalam proses penegakan hukum sudah rusak dan terkontaminasi dengan kepentingan materi dan kekuasaan, maka putusan tidak berpihak pada keadilan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga penegakan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan proses main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau penghinaan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*).²⁷

Penegakan hukum pidana terdistorsi rasionalitas transaksi ekonomi, sehingga proses peradilan pidana tidak lebih dari lembaga yang berusaha mencari pembenaran (*justification*), yang seharusnya mencari kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*). Praktik mafia peradilan semakin kreatif dalam membuat pembenaran proses hukum yakni dengan membentuk tim lobi sebagai bagian strategi pembelaan perkara tim pengacara untuk merekayasa proses hukum. Pembelaan perkara pidana tidak lagi dibangun atas dasar argumentasi hukum yang logis dan pendekatan ke berbagai pihak yaitu penyidik, penuntut

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mardin, Nurhayati., Makna Kepala Putusan Pengadilan: Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tinjauan Rechphilosophie)., *Jurnal Hukum Aktualita.*, Vol. II No. 3 Desember-Maret 2007, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, hlm. 279.

umum atau hakim untuk memenangkan perkara, meringankan pidana atau membebaskan terdakwa kliennya. Bahkan kekuatan mafia peradilan juga telah merambah ke komunitas akademik, dengan cara mengatur keterangan hukum saksi ahli dalam pembuktian memberikan keterangan di muka pengadilan.²⁸

Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu institusi hukum saja sebab sama sekali tidak menggambarkan secara lengkap.²⁹ Pengadilan nasional di negara berkembang seperti halnya Indonesia, dianggap identik dengan sistem ekonomi, hukum, budaya dan politik dari negara-negara tempat pengadilan tersebut berada.³⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman, namun pada kenyataannya tidak dapat menutup mata bahwa kekuasaan kehakiman tetap sarat dengan berbagai intervensi politik, sosial, ekonomi bahkan intervensi pribadi sang hakim sendiri sebagai manusia biasa yang memiliki sikap ambivalensi dalam batinnya.

²⁸ *Op.Cit.*, hlm. 2

²⁹ Rahardjo, Satjipto., dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5 tahun XXXIV., 1994., hlm. 447

³⁰ D.M Lew, Julian., *Applicable Law in International Commercial Arbitration.*, Netherlands: Sijthoff and Norhoff, 1978., hlm. 12.

Kebebasan yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya dimiliki, karena mengadili adalah perbuatan yang luhur terutama untuk memberikan putusan yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Tugas hakim harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik oknum, golongan atau masyarakat, apalagi dari kekuasaan pemerintahan yang memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga pihak lemah dirugikan. Padahal pencari keadilan harus tidak dibedakan kedudukan dan martabatnya mereka juga harus diberikan jaminan yang sebaik-baiknya oleh kekuasaan kehakiman.³¹

Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, dapat merupakan slogan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.³²

Adagium yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, sebenarnya merupakan batasan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, karena kewenangan yang dimilikinya pada kenyataannya merupakan kewenangan formal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum. Jika proses pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini

³¹ Saleh, Wantjik., *Kehakiman dan Peradilan.*, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976., hlm. 17.

³² Kusumaatmadja, Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.*, Jakarta: Bina Cipta., hlm. 5.

dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas kekuasaan kehakiman. Jika tidak dipenuhinya ketentuan ‘terbuka untuk umum’ menyebabkan batalnya putusan menurut hukum. ‘Terbuka untuk umum’ berarti setiap orang dapat menghadiri sidang. Kehadiran pengunjung di persidangan merupakan kontrol bagi masyarakat, tetapi hal ini bukan berarti setiap pengunjung dapat mengajukan protes atau mengajukan keberatan terhadap kebijaksanaan hakim sebagai koreksi.

Masalah lain yang terdapat pada lembaga peradilan yakni adanya penumpukan perkara yang belum selesai di Mahkamah Agung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan akuntabilitas aparaturnya dalam penegakan hukum. Agar masalah penumpukan perkara dapat diatasi maka perlu dipikirkan perubahan yang komprehensif terhadap sistem peradilan di Indonesia.³³

Dengan adanya proses peradilan yang terbuka untuk umum dan guna mengurangi adanya penumpukan perkara yang tidak terselesaikan, diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pelaksanaan persidangan suatu perkara. Hal ini diwujudkan dalam suatu sistem peradilan yang saling terintegrasi dan saling terpadu antara lembaga penegakan hukum yang satu dengan lembaga penegakan hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasehat hukum (pengacara) dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, sehingga diharapkan mengembalikan dan memulihkan kembali kepercayaan

³³ Perubahan yang demikian dapat dikatakan merupakan perubahan yang revolusioner, karena perubahan yang diinginkan adalah perubahan besar-besaran. Lihat mengenai hal ini, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991., hlm. 119.

masyarakat pencari keadilan terhadap sistem peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁴

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³⁵

³⁴Internet (3)., "Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia",<http://www.kejaksaanri.go.id>. Diakses pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 jam 21.00 Wib

³⁵Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)., hlm. 67.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.³⁶

4. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁷

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Apabila ditelaah secara teliti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu dengan menggunakan 4 (empat) komponen penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

6. Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) adalah sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus dengan memanfaatkan sistem

³⁶Indonesia., *Undang-Undang tentang Narkotika.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009., Lembaran Negara Nomor 143., Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

³⁷Indonesia., *Undang-Undang tentang Psikotropika.*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika., Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1997., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.

teknologi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi *online* pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) yang akan menghasilkan data base penanganan perkara serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan yang pada akhirnya dapat menciptakan akuntabilitas dan iklim transparansi.³⁸

7. Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System/CMS*)
Sistem Manajemen Perkara (*Case Management System*) adalah sistem penanganan perkara yang dilakukan secara terpadu dengan menggunakan teknologi informasi secara *online* pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) melalui aplikasi CMS yang akan menghasilkan *data base* penanganan perkara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:³⁹

1.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti

³⁸Internet (4)., Penerapan Sistem TI Penanganan Perkara., diunduh dari https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=3&id=39 pada hari Senin, 21 September 2020 jam 11.27 Wib.

³⁹Hartono, C.F.G Sunaryati., *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006)., hlm. 139

peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

1.2. Pendekatan kasus (*case approach*);

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan dimana peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan dua pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*). Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

1.4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian kali ini, tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis antara lain:

1. Tipe penelitian normatif

Tipe penelitian normatif adalah tipe penelitian yang mengacu pada pendekatan norma-norma hukum.

2. Tipe penelitian empiris

Tipe penelitian empiris adalah tipe penelitian yang menggunakan pendekatan empiris atau sosiologi hukum untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan. Penelitian deskriptif analitis dapat dimulai tanpa menggunakan suatu asumsi, tetapi sudah diawali dengan kerangka topik dan persoalan yang akan diteliti.

Studi ini memilih sifat penelitian deskriptif analitis dengan pertimbangan bahwa belum ada studi yang dilakukan oleh para peneliti mengenai peran Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu melalui *Case*

Management System khususnya pada penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika. Namun, penelitian ini hanya akan bersifat naratif saja apabila tidak dibarengi dengan analisa yang memadai. Supaya analisa dalam penelitian tajam, digunakan perangkat teori dan konsep-konsep yang relevan, yaitu tentang sistem peradilan pidana terpadu melalui aplikasi CMS, tahapan penanganan perkara pada aplikasi CMS khususnya perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan CMS dan cara mengatasinya.

4. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yaitu informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, observasi, wawancara dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data.

Berdasarkan cara pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*)
Yaitu data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka.
- b. Pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*).
Yaitu data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan. Cara yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, atau dengan melakukan tes.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan, penyebaran kuesioner dan wawancara kepada para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika dan operator *Case Management System* di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian (Pendekatan Penelitian, Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Bahan Hukum), dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Dalam bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai narkoba, tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, sanksi terhadap tindak pidana narkoba. Kemudian dalam bab ini, penulis juga akan membahas tentang psikotropika, batasan dan luas lingkup tindak pidana psikotropika, penerapan sanksi terhadap tindak pidana psikotropika. Dalam bab ini pula, Penulis akan menguraikan mengenai pengertian sistem manajemen penanganan perkara (aplikasi CMS) dan panduan penggunaan aplikasi CMS.

Bab III SISTEM MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA (*CASE MANAGEMENT SYSTEM/CMS*) DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

Dalam bab ketiga, penulis akan menguraikan mengenai sistem manajemen penanganan perkara (aplikasi CMS) dan panduan penggunaan aplikasi CMS di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Bab IV Merupakan jawaban dari perumusan masalah Penulis akan menguraikan mengenai penerapan *Case Management System (CMS)* dalam proses input data penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika di Kejaksaan Negeri Kota Bogor; efektivitas dan peranan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu melalui *Case Management System (CMS)* khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika; dan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam penerapan sistem CMS terkait penanganan perkara tindak pidana narkotika serta cara mengatasinya.

Bab V PENUTUP

Dalam bab kelima, berisikan uraian penutup dari penelitian hukum ini yang berupa kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga disertai dengan saran.